

**PRAKTEK PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SIDOREJO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Alimin¹, Dr. Retno Sunu Astuti, M.Si²

**Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The policy of raising the ceiling of the village funds by the Central Government has an impact on the incomplete problem of village apparatus managing the huge amount of village funds, as for the problems in Sidorejo Village is the unregulated budget discipline and unaccountable namely the late disbursement of village funding phase 1 phase 2 of budget year 2016 and not yet a consolidated report, with alleged problems in the competence of village apparatus and organizational culture. This study aims to determine the practice of managing village funds in Sidorejo Village, District Sayung, Demak. The research approach is qualitative, there are 3 observed research phenomena which are about the performance of village fund policy, organizational culture and competence. The indicators of village fund management include: effectiveness, equity and responsiveness. Methods of data collection is direct observation and interview. The result of the research shows that the management of village fund in Sidorejo Village is still not good, it can be seen from indicator of effectiveness and equity which still not maximal. The practice of village fund management in Sidorejo Village that has not been well influenced by the competency factor of village apparatus includes the skills and knowledge of the village fund management system which is lacking, other factors that influence the organizational culture include the absence of reward system and the lack of training and development of village apparatus. The recommendation in this research is the existence of organized training and development and the existence of system of reward/intensive for apparatus having good competence.

Keyword: Village Funds, Competency Apparatus, Organizational Culture

PENDAHULUAN

Dana desa merupakan salah satu dukungan untuk melaksanakan tugas dan urusan didalam Pemerintah Desa. Pemerintah telah menerbitkan PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Kemudian ada PP No.22 Tahun 2015 yaitu perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 Tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara.

Di samping regulasi dana desa di atas, pemerintah telah mengeluarkan buku pintar dana desa yang diharapkan menjadi pedoman dan pegangan bagi para stakeholder. Berdasarkan buku pintar dana desa tersebut tujuan pemberian dana desa adalah : Meningkatkan pelayanan publik di desa, Mengentaskan kemiskinan, Memajukan perekonomian desa, Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa , serta Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Untuk mencapai tujuan dana desa tersebut perlu diterapkan asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan desa yakni sebagai berikut :

1. Transparan, yakni adanya keterbukaan terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, tentang pengelolaan dana desa.
2. Akuntabel, yakni setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan dana desa harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat.
3. Partisipatif, yakni dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, tidak hanya tanggung jawab pemerintah desa saja, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Adapun tugas masyarakat mengawasi pengelolaan desa secara aktif.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran, yakni dalam pengelolaan keuangan desa mengutamakan kepatuhan dan kesesuaian peraturan-perundangan.

Dana desa merupakan salah satu sumberdaya yang ada di Pemerintah Desa, di era pemerintahan sekarang pembangunan desa menjadi salah satu agenda prioritas yang tertuang dalam nawacita yang merupakan istilah visi misi dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Adapun salah satu program yang tertuang dalam nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya untuk mensukseskan agenda prioritas di atas pemerintah membuat kebijakan baru yakni menaikkan pagu dana desa di seluruh daerah/desa di Indonesia, dengan adanya kebijakan baru tersebut

tentu mempunyai konsekuensi bahwa pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Hasil Kajian KPK (2015:50) yang bersumber dari pendapat ahli dan hasil observasi lapangan, mengidentifikasi beberapa potensi masalah yang timbul dalam pengelolaan keuangan desa yang tidak selamanya *linier* dengan peraturan yang ada, termasuk potensi masalah korupsi dan *fraud* yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa ini. Potensi korupsi ditemukan di 4 (empat) aspek, yakni: 1)Potensi Masalah dalam Regulasi dan Kelembagaan. 2)Potensi Masalah dalam Tata Laksana. 3)Potensi Masalah dalam Pengawasan. 4)Potensi Masalah dalam Sumber Daya Manusia

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), juga melakukan kajian yang serupa dengan KPK. Dari kajian tersebut, FITRA menyimpulkan 6 (enam) potensi penyimpangan

dana desa, diantaranya: 1)Adanya mafia anggaran dari pusat dan Kabupaten. 2)Dana desa dipakai untuk anggaran pilkada serentak yang tidak teralokasi di APBD. 3) Penggunaan dana desa tidak sesuai peruntukan di desa. 4) Aset desa tidak terinventarisir dengan baik. 5) Ketidakmampuan administrasi dan rumitnya pertanggungjawaban yang berdampak pada potensi penyalahgunaan wewenang dan melanggar hukum. 6)Minimnya pengawasan dari masyarakat dan pendamping. (Kompas, 3 Juli 2015)

Penelitian terdahulu di atas memberikan gambaran umum bagaimana permasalahan pengelolaan dana desa di Indonesia, bahwa masih banyak persoalan yang harus diatasi oleh pemerintah dan stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan dana desa.

Kabupaten Demak telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan

Rincian dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan tersebut pengelolaan dana desa harus tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menimbulkan permasalahan baru tentang kesiapan perangkat desa dalam mengelola dana desa yang jumlahnya semakin besar, di tahun anggaran 2015 setiap desa hanya mendapatkan sekitar 300 juta rupiah, sedangkan tahun anggaran 2016 menjadi 600-700 juta. Bukan hanya perubahan dalam jumlah, tetapi juga dalam tahap proses pencairannya, di tahun 2015 terjadi 3 kali pencairan sedangkan di tahun 2016 pencairan menjadi hanya 2 tahap saja.

Permasalahan yang ada setelah adanya kebijakan pemerintah menaikkan pagu dana desa adalah terdapat beberapa desa yang belum mampu melakukan pencairan dana desa tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2016 di Kecamatan Sayung sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yakni minggu kedua bulan Juli sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2016.

Permasalahan pencairan dana desa yang telat di beberapa desa di Kecamatan Sayung berdampak terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa itu sendiri, terdapat beberapa desa yang belum melakukan pelaporan mengenai penggunaan dana desa tahap 1 tahun anggaran 2016.

Desa Sidorejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Sayung yang mempunyai perbedaan di beberapa aspek administrasi pemerintahan desa yakni terkait luas wilayah dan tingkat kesulitan geografisnya.

Desa Sidorejo merupakan desa yang mempunyai wilayah terluas sekecamatan Sayung dan juga tingkat kesulitan geografisnya yang tinggi.

Luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis menjadi pertimbangan dalam pengalokasian dana desa di seluruh Indonesia disamping jumlah penduduk dan angka kemiskinan. Sehingga dalam penentuan pagu dana desa di Kecamatan Sayung, Desa Sidorejo merupakan acuan pemerintah dalam menentukan besaran pagu dana desa yang diperoleh oleh setiap desa sekecamatan Sayung.

Masalah mengenai praktek pengelolaan dana desa penting untuk diteliti karena pembangunan desa yang merupakan salah satu agenda prioritas Pemerintahan Jokowi tidak akan berjalan apabila dalam pengelolaan dana desa tidak dilakukan sesuai asas-asas pengelolaan keuangan desa yang ada. Adanya kebijakan menaikkan pagu dana desa merupakan

bentuk bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mendukung setiap agenda yang diprioritaskan sekaligus mempunyai konsekuensi bahwa pengelolaan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Apabila adanya program dan keseriusan dari pemerintah pusat tidak didukung oleh pemerintahan dibawahnya tentu tujuan dari program tersebut akan sulit tercapai.

Dari penjelasan latar belakang di atas adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah setelah adanya kebijakan pemerintah menaikkan pagu dana desa, perangkat desa di Sidorejo tidak dapat mengelola dana desa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa, yakni tidak tertib dan disiplinnya perangkat desa dalam pencairan dana desa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Permasalahan tersebut berdampak pula terhadap asas keuangan desa

yang lain yakni akuntabel, perangkat desa di Desa Sidorejo belum melaporkan penggunaan dana desa tahap 1 dikarenakan dana desa yang ada belum dicairkan.

Masalah pengelolaan dana desa di Desa Sidorejo yakni mengenai kurang tertib/disiplin anggaran dan akuntabel di atas diduga karena kurang kompetennya perangkat desa dalam hal pengelolaan dana desa yang semakin besar, dugaan kompetensi yang dimaksud yakni terkait ketrampilan perangkat desa dalam pemanfaatan teknologi yang ada. Disamping faktor kompetensi di atas, dugaan lainnya adalah faktor budaya organisasi di Desa Sidorejo yang lemah yakni terkait pelatihan dan pengembangan kompetensi perangkat desa.

Dari penjelasan tersebut, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yakni, mengapa praktek pengelolaan dana desa di Desa Sidorejo

Kecamatan Sayung belum dilakukan dengan baik?

Dari pertanyaan penelitian di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu :1)Bagaimana praktek pengelolaan dana desa di Desa Sidorejo, Kecamatan Sayung?. 2)Apakah faktor pendorong dan penghambat dalam pengelolaan dana desa di Desa Sidorejo, Kecamatan Sayung?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian adalah :1)Mendiskripsikan praktek pengelolaan dana desa di Desa Sidorejo, Kecamatan Sayung.2)Mendiskripsikan faktor pendorong dan penghambat dalam pengelolaan dana desa di Desa Sidorejo, Kecamatan Sayung.

KAJIAN TEORI

Nicholas Henry (1995) memberikan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas (selain

perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri) antara lain:

1.Organisasi Publik, yang pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.

2.Manajemen Publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumberdaya manusia.

3.Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

Salah satu aspek umum organisasi yang termasuk dalam studi interdisipliner manajemen publik yakni terkait manajemen sumberdaya manusia. Dana desa merupakan salah satu kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam hal pembangunan desa, dibutuhkan suatu kemampuan manajemen publik yang baik dari setiap sumberdaya

manusia yang ada agar pengelolaan dana desa dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan juga sesuai dengan tujuan awal dari adanya kebijakan dana desa tersebut.

Sumberdaya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu pengelolaan suatu hal dalam organisasi, seperti yang dikemukakan oleh Mathias dan Jackson (2002) yang menyebut bahwa nilai sumberdaya manusia di pengaruhi oleh penggunaan kemampuan atau keahlian (kompetensi) yang dimiliki oleh sumberdaya manusia dalam melakukan suatu pekerjaan dengan semaksimal mungkin tanpa melihat latar belakang mereka, guna mengembangkan kompetensi mereka.

Michael Zwell (dalam Wibowo, 2007:102) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu sebagai berikut: 1) Keyakinan dan Nilai-nilai 2) Ketrampilan

3) Pengalaman 4) Karakteristik Kepribadian 5) Motivasi 6) Isu Emosional 7) Kemampuan Intelektual 8) Budaya Organisasi

Dari penjelasan teori di atas, dapat diketahui bahwa dalam upaya pencapaian tujuan pengelolaan dana desa, banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya yakni kompetensi seseorang, terkait dengan penelitian ini faktor budaya organisasi di duga sebagai faktor yang paling besar mempengaruhi kompetensi perangkat desa pengelola dana desa di Desa Sidorejo, hal tersebut terlihat dalam 3 hal, yakni: Komitmen pada pelatihan dan pengembangan, dari penjelasan latar belakang diduga praktek pengelolaan dana desa yang kurang baik di Desa Sidorejo dikarenakan oleh kompetensi yang buruk dari perangkat desa, kompetensi perangkat desa erat kaitannya dengan adanya pelatihan dan pengembangan.

METODE PENELITIAN

Dalam dunia pendidikan pendekatan penelitian yang terkenal terbagi menjadi dua penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam melihat praktek pengelolaan dana desa di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Fokus penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana praktek pengelolaan dana desa di Desa Sidorejo serta faktor apa saja yang memengaruhinya, sedangkan lokus penelitian di Desa Sidorejo, karena Desa Sidorejo merupakan desa yang menjadi acuan dalam menentukan pagu dana desa di Kecamatan Sayung, hal tersebut karena Desa Sidorejo mempunyai luas wilayah terluas sekecamatan Sayung dan tingkat kesulitan geografisnya yang tinggi.

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, di

mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria dalam penelitian ini adalah :

1. Perangkat Desa yang mengelola dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa di Desa Sidorejo.
2. Masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan dana desa.

Fokus Penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pengelolaan dana desa dengan menggunakan indikator kinerja kebijakan, dengan dugaan permasalahan dalam kompetensi dan budaya organisasi. Metode Pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara. Metode Analisis data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik untuk menguji keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data untuk

keperluan pengecekan apakah proses dan hasil yang diperoleh sudah dipahami secara benar oleh peneliti berdasarkan apa yang dimaksudkan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas dapat dikatakan sebagai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, dari segi 'hasil' maka tujuan atau akibat yang dikehendaki telah tercapai. Kedua dari segi 'usaha' yang telah ditempuh atau dilaksanakan telah tercapai, sesuai dengan yang ditentukan.

Dari penelitian yang telah dilakukan dilapangan, adapun hasil yang diinginkan dalam pengelolaan dana desa di Desa Sidorejo adalah perbaikan infrastruktur khususnya perbaikan jalan. Menurut salah satu narasumber hasil dari pengelolaan dana desa di Desa Sidorejo telah sesuai dengan perencanaan yang ada setiap tahunnya, yakni fokus utama pembangunan infrastruktur jalan,

kondisi jalan di Desa Sidorejo jika di presentasikan yakni 50%, masih ada 3 dukuh dari 6 dukuh yang belum mendapatkan perbaikan jalan, hal itu disebabkan karena jarak antar dukuh yang jauh dan juga banjir rob.

Fokus utama pengelolaan dana desa di Desa Sidorejo adalah menentukan prioritas yang paling krusial/dibutuhkan oleh masyarakat, kepala desa sendiri telah menghimbau bahwa pemerintah desa tidak fokus terhadap pemerataan. Tetapi lebih memprioritaskan hal yang krusial terlebih dahulu, salah satu contoh yakni program perbaikan RTLH

Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa selalu melibatkan masyarakat dalam setiap penyusunan program yang akan dibuat, hal tersebut dilakukan dalam setiap musdes, musdus maupun musrenbang. Jadi setiap program yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kaitannya dengan budaya organisasi di Desa Sidorejo belum ada sistem penghargaan, Kepala desa sebagai aktor pengambil keputusan mempunyai hak untuk menentukan hal dalam musyawarah, tentunya dengan pertimbangan dari setiap aktor yang ada dalam musyawarah tersebut.

Desa Sidorejo mempunyai program unik, yakni setiap hari senin tidak ada ijin bagi semua Perangkat Desa desa, harus wajib datang ke balai desa untuk melakukan laporan selama 1 minggu berjalan dan juga istighosah bersama.

Setiap satu tahun sekali dari pihak desa memfasilitasi adanya pelatihan bagi Perangkat Desa desa, pelatihan terkait IT dan juga pengelolaan siskuides.

Kesimpulan terkait Analisis Budaya Organisasi di Desa Sidorejo dalam efektifitas Pengelolaan Dana Desa belum baik, hal tersebut terlihat dalam budaya pengambilan keputusan di Desa Sidorejo, pengambilan

keputusan dilakukan dalam setiap musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa, sudah seharusnya setiap musyawarah yang ada menghasilkan keputusan final, terkait dengan pengelolaan dana desa di Desa Sidorejo, pengambilan keputusan masih belum tepat, hal tersebut dibuktikan dengan musyawarah yang diadakan oleh pemerintah desa belum mampu menghasilkan keputusan final mengenai kapan, siapa, dan bagaimana proses pencairan dana desa, yang mana mengakibatkan timbulnya masalah tentang telatnya pencairan dana desa tahap 1 dan tahap 2.

Praktek pengambilan keputusan yang kurang baik yakni mengenai kapan pencairan membuat sumberdaya dana desa telat, sehingga berdampak terhadap program yang tersendat. Efektifitas hanya akan tercapai apabila setiap program yang ada berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Kaitannya dengan Kompetensi Perangkat Desa adapun penelitian dilapangan menunjukkan bahwa ada beberapa aparatur yang masih belum mampu/gagap teknologi, dan juga pengetahuan mengenai sistem pengelolaan dana desa masih kurang.

Kesimpulan mengenai analisis kompetensi perangkat desa Sidorejo dalam efektifitas pengelolaan dana desa masih belum baik, kompetensi perangkat desa Sidorejo mengenai teknologi masih lemah sehingga memengaruhi keefektifan pengelolaan dana desa, hal tersebut terlihat bahwa masih banyak perangkat desa yang belum mempunyai ketrampilan dalam teknologi, hanya dapat sebatas membuat surat pengantar tetapi dalam penggunaan siskuides masih harus banyak pelatihan, Usaha yang maksimal hanya akan dapat mencapai hasil apabila perangkat desa di Desa Sidorejo mempunyai ketrampilan dasar yang dibutuhkan yakni

ketrampilan dalam setiap hal salah satunya ketrampilan teknologi, apabila dalam usaha yang dilakukan sudah terhambat oleh ketrampilan perangkat desa tentu hasil dari pengelolaan dana desapun tidak akan maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa praktek pengelolaan dana desa di Desa Sidorejo secara umum dapat dikatakan belum baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator efektifitas dan pemerataan. Praktek pengelolaan dana desa yang belum maksimal di Desa Sidorejo disebabkan karena faktor kompetensi dan juga budaya organisasi di Desa Sidorejo. Lemahnya kompetensi perangkat dalam ketrampilan teknologi dan pengetahuan mengenai sistem pengelolaan dana desa memengaruhi efektifitas dan pemerataan di Desa Sidorejo. terkait dengan budaya organisasi, hasil analisis menunjukkan bahwa

kompetensi yang belum baik tidak didukung dengan adanya pelatihan dan pengembangan yang terorganisir. Dan juga dalam pengambilan keputusan masih belum tepat yakni belum mampu menentukan keputusan final mengenai kapan pencairan dana desa.

Pemerataan masih berjalan lambat tetapi kaitannya dengan Responsivitas pengelolaan dana desa telah baik, telah terjadi sinergi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat, nilai musyawarah dan selalu melibatkan peran serta dari masyarakat dalam setiap penyusunan program membuat program yang berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Faktor Pendorong a)Adanya keseriusan dalam program yakni dengan dibentuknya tim 9 dalam pengelolaan dana desa, dimana sekertaris desa sebagai kepala. b)Responsivitas/partisipatif dalam pengelolaan dana desa baik, yakni selalu melibatkan masyarakat dalam setiap

penyusunan program yang ada.c)Nilai musyawarah, adil dan transparan dalam pengelolaan dana desa, yakni dengan pemasangan MMT di setiap dukuh.d)Budaya/program unik yakni setiap hari senin semua Perangkat Desa wajib datang untuk pelaporan 1 minggu berjalan dan istighosah bersama.e)Hubungan yang baik antara Perangkat Desa dengan masyarakat/lingkungan sosialnya.

Faktor Pengambat

a)Kondisi Geografis Desa Sidorejo, Desa Sidorejo merupakan desa terluas wilayahnya Sekecamatan Sayung, jarak antar dukuh yang jauh dan juga banjir rob. b)Belum adanya inisiatif dari Perangkat Desa mengenai pengelolaan dana desa, ketergantungan terhadap atasan yang masih tinggi. c)Kurangunya kompetensi dasar Perangkat Desa dalam pengelolaan dana desa. Meliputi ketrampilan dan intelektual. d)Budaya organisasi yang kurang, yakni belum adanya sistem penghargaan bagi Perangkat Desa

yang mempunyai kompetensi baik, dan juga minimnya pelatihan dan pengembangan dalam pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Azwar, Saifuddin. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Dunn, Willian N. 2010. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Purwanto E. A., dan Dyah Ratih S. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.

- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kerja*. Jakarta : PT. Raja Grasindo Persada.

Sumber Artikel

- Aditya Nugroho. 2016. *Kompetensi Aparatur Desa Dalam Menghadapi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Tentang Pengelolaan Anggaran Desa Toapaya Selatan Tahun 2015)*.
- Astri Juainita dkk. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu*.
- Beno Dkk. 2016. *Pengaruh Kompetensi Kepala Desa Terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa Di Kecamatan Sahu Timur*.
- Edi Supriadi. 2015. *Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-*

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal IUS, Vol.3, No.8, hlm.330-346

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa : Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.*

Mahmudin, Ali M. 2016. *Laporan Studi Pustaka tentang Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa.*

Pratiwi, Rianti. 2015. *Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa yang Bersumber dari APBN 2015 (Studi Pada Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.*

Sarifudin Mada dkk. 2017. *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas*

Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo.

Widyaiswara, GT. Suroso., 2015. *Dana Desa.*

Sumber Website

Simperdededemak.wordpress.com

www.jatengprov.go.id

litbang.kemendagri.go.id. 2015.

Analisa Kajian Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Sumber Perundangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pencairan Dana Desa Tahun 2015

Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Rincian dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016